

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dengan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa sumber atau landasan-landasan dan terdapat kemiripan didalamnya , didalam penelitian ilmiah ini penulis mencoba untuk menghubungkan penelitian yang dilakukan beberapa penulis-penulis lainnya sehingga dapat menjadi tolak ukur buat si Penulis, sehingga dapat menganalisis sumber sumber yang konkrit, serta memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. kesamaan seperti pendekatan atau paradigma yang digunakan, juga ada beberapa teori-teori yang sama, agar memudahkan penelitian ini maka penulis memasukan beberapa hasil penelitian-penelitian yang sekiranya telah dicantumkan dibawah, penelitian ini yang berjudul “PERAN UNI EROPA MELALUI PROGRAM CEAS DALAM MENANGANI PENGUNGSI SURIAH” (STUDI KASUS NEGARA JERMAN)

Dengan review sebagai berikut:

NO.	NAMA PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ria Silviana	Peran Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Suriah	Dari Skripsi yang Penulis amati, terdapat persamaan yaitu peran Uni	Adapun perbedaanya dengan pembahasan yang

			eropa dalam penanganan pengungsi Suriah.	lebih fokus kepada bagaimana peraturan perlindungan pengungsi dalam hukum internasional.
2	Rizka Cynthia Debi	Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi Dari Negara Suriah Di Kawasan Eropa Melalui EASO	Dari penelitian yang penulis amati terdapat kesamaan pada Peran yang dilakukan Uni Eropa terhadap penanganan pengungsi Suriah.	Tetapi dari segi perbedaannya yaitu dengan jalur kebijakan yang dilakukan Uni Eropa melalui EASO
3	Muharjono dan juga Vidi Eflar	Implementasi Kebijakan Common European Asylum System (CEAS) Jerman Dalam	Dari penelitian yang penulis amati terdapat persamaan yang cukup signifikan pada pengimplementasian dari Peran bahasan	Sedangkan perbedaan dari yang penulis teliti ialah skripsi ini menjelaskan hanya pada kebijakan dari CEAS saja bukan

		Penerimaan Pengungsi 2015- 2017	penulis yaitu kebijakan CEAS di jerman dalam penerimaan Pengungsi	yang menjadi titik utama seperti pada pembahasan penulis yaitu Uni Eropa.
--	--	---------------------------------------	---	---

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Maka dalam melakukan pengamatan dan menganalisis masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan sangat dibutuhkan dalam penulisan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan. Kerangka acuan ini ditopang oleh pendapat pakar yang berkompetensi dalam bidang kajian yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis agar analisis yang dilakukan tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam memahami suatu masalah serta menjadikan sebagai pedoman dalam menganalisis objek penelitian.

2.2.1 Teori Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu baru dalam deretan ilmu-ilmu social lainnya. Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang pada tahun 1930. Ilmu ini berkembang terutama di Amerika Serikat dan Inggris, hal itu dikarenakan aspek-aspek yang membahas hubungan antar Negara dianggap penting sebagai upaya untuk tercapainya perdamaian dunia pada saat itu.

The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor Negara dengan melewati batas-batas Negara (Anak agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani;2015;4) Interaksi aktor atau anggota masyarakat yang terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional. Interaksi-Interaksi tersebut dapat berupa politik, social, ekonomi, budaya dan lainnya diantara aktor-aktor Negara dan aktor-aktor non Negara. Selain itu, dalam konteks Hubungan Internasional Kontemporer, T.May Rudy dalam bukunya Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu,Konsep,Teori dan Paradigma, menjelaskan bahwa:

Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai dan masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai “high politic”. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar Negara atau bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas Negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan Negara (*non-state actor*)”.(T.May Rudy.2003;1) “Hubungan

Menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe dalam buku *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Hubungan Internasional adalah:

“Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi antara Negara-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tentara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah Negara-negara tersebut tidak lepas dari *balance of Power* (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan *world order* (keteraturan tata dunia) dan diplomasi yang *prudence* (hati-hati).” (Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, 1999;24)

Menurut penjelasan diatas diperoleh suatu pengertian mengenai Hubungan Internasional, yaitu bahwa interaksi yang terjadi antar negara tidak hanya terbatas pada hubungan resmi Negara-negara saja, melainkan juga bisa dilakukan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok yang berasal dari pihak bukan Negara. Ditambah lagi, bahwa ruang lingkup yang dikaji dalam hubungan internasional menjadi lebih luas dengan mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, social dan ataupun budaya.

2.2.2 Kerjasama Internasional

Dalam pandangan Liberalis, negara atau state sama seperti halnya manusia yang tidak bisa hidup sendiri, semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembang dan kemajuan negaranya. Maka diperlukan suatu hubungan antar negara agar terjalinnya suatu kerjasama. Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional menjelaskan pemahaman mengenai kerjasama internasional, sebagai berikut :

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interpedesia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding dimana mempunyai: corak dan tujuan yang sama: keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.(Koesnadi Kartasasmita.1983;83)

Dalam pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing - masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya.

2.2.3 Keamanan Non-Tradisional

konsep keamanan Non Tradisional lebih mengedepankan keamanan manusia (Human Security) , Konsep ini beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (state actors), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer akan tetapi berasal dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya. Landasan berfikir dari pendekatan non tradisional ini diantaranya sebagai berikut:

1. Keamanan komprehensif yang menekankan pada aspek ancaman apa yang dihadapi oleh negara. Kandungan politik dari keamanan ini adalah upaya untuk menciptakan kestabilan dan ketertiban yang mencakup semua aspek keamanan.
2. Faktor untuk menjelaskan perkembangan ini adalah proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, demokratisasi dan hak-hak azasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya.
3. Bentuk ancaman yang dihadapi Negara bisa berasal dari dalam negeri seperti tekanan individu, tekanan dari Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat sebagai akibat dari proses demokratisasi dan adanya penyebaran nilai hak-hak azasi manusia. Selain itu ancaman juga bisa berasal dari luar negeri, yaitu ancaman yang datang dari transaksi-transaksi dan isu-isu yang melewati batas-batas nasional suatu negara seperti kejahatan internasional, dan sebagainya.
4. Pendukung dari pendekatan ini adalah aliran non realis yakni aliran liberal-Institusionalisme dan post-positifisme (Perwita & Yani, 2005:128-129).

2.2.4 Konsep *Human Security*

Pendekatan keamanan manusia menekankan dan menerima bahwa tekanan sosial ekonomi yang ekstrim, arus pengungsi dan migrasi lintas batas, terorisme transnasional, diskriminasi dan tindakan represif dari elite yang otoriter, perdagangan senjata ilegal dan narkoba merupakan hasil atau akar dari ketidakamanan manusia di dunia yang saling tergantung, dan pendekatan 14 keamanan yang hanya berfokus pada keamanan negara sudah tidak memadai lagi. Untuk mendapatkan hasil dan yang lebih penting lagi untuk mendapatkan akar penyebab ketidakamanan dunia sekarang ini, UNDP mengeluarkan sebuah konsep yang komprehensif mengenai keamanan manusia. Konsep keamanan manusia ini mencakup perspektif yang melihat keamanan manusia sebagai *freedom from fear* yang mencakup ancaman yang mengancam fisik dan integritas psikologis manusia dan juga perspektif *freedom from want* yang luas, yang menunjukkan ancaman terhadap kondisi sosial ekonomi manusia. (Tobias Debiel dan Sascha Werthes, 2005:10),

Berdasarkan Human Development Report dari UNDP tahun 1994, ada tujuh komponen dalam keamanan manusia : ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan politik. Dari ke tujuh komponen itu bisa digolongkan ke dalam sudut pandang *freedom from fear* atau *freedom from want*. Sehingga ada ruang yang sangat luas untuk mengimplementasikan konsep keamanan manusia ke dalam kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Werthes dan Debiel bahwa dalam hubungannya dengan strategi dan instrumen kebijakan, fleksibilitas konsep keamanan manusia ini

membuat beragam aktor dapat memberikan pendekatan dengan cara mereka sendiri, dan di lain pihak juga menawarkan peluang untuk menjalankan kebijakan-kebijakan gabungan.

Menurut Sharbanou Tadjbakhsh, keamanan manusia sebagai kebijakan luar negeri adalah suatu kesempatan bagi negara-negara middle power untuk mendapatkan perhatian dan status dalam arena internasional. Namun sebagai suatu pilihan kebijakan luar negeri menunjukkan kepentingan pemerintah pada kesejahteraan masyarakat di negara lain ketimbang di masyarakat negaranya sendiri, sehingga terkadang bisa memunculkan kecurigaan. Kanada sebagai negara middle power telah berhasil memanfaatkan munculnya gagasan baru mengenai konsep keamanan manusia ini dengan memakainya sebagai kerangka dalam pembuatan kebijakan luar negerinya. Di panggung internasional, Kanada memiliki tempat tersendiri sebagai negara yang peduli terhadap keamanan manusia, menggalang pertemuan dan kerjasama untuk membahas masalahmasalah berkaitan dengan keamanan manusia.

Masih menurut Tadjbakhsh, seperangkat kebijakan keamanan manusia harus terdiri dari beberapa hal seperti ; pencegahan terjadinya konflik, menangani efek dari konflik tersebut terhadap manusia, membangun mekanisme untuk mencegah konflik tersebut muncul kembali. Hal ini membutuhkan baik itu respon terhadap situasi darurat jangka pendek dan jangka panjang serta strategi pencegahan. Kebijakan keamanan manusia juga harus multi dimensi, karena ancaman terhadap keamanan manusia itu sendiri memiliki banyak sisi dan saling terkoneksi. Dengan banyaknya penyebab krisis itu sendiri, diperlukan pendekatan antar disiplin dengan mengombinasikan strategi ekonomi, politik dan sosiologi. Pendekatan ini harus fleksibel dan mampu merespon kondisi dan situasi yang cepat berubah.

2.2.5 Konsep Peranan

Pada konsep yang penulis masukan tidak bisa lepas dari konsep peranan, karena penulis mengambil keterkaitan dengan peran Uni Eropa yang menjadi hubungan antara subject utama didalam penelitian, adanya sebuah kedudukan yang lebih tinggi untuk mengatur didalam sebuah fenomena yang terjadi dibutuhkan sebuah peranan.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220)

Menurut Soerjono Soekanto struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, dimana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat.

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku

peran baik atau individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani atau menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan atau hubungan pola yang menyusun struktur sosial. Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial.

Peranan adalah aspek dari fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), dimana dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Menurut Kantrawira peranan sendiri merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari pelaku yang dapat berwujud sebagai perorangan maupun kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur.

2.2.6 Regionalisme

Konsep regionalisme diakibatkan oleh gelombang globalisasi dimana menjadikan dunia lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. (perwita dan yani, 2005)

Regionalisme dapat di klasifikasi dalam 5 karakteristik:

1. Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis.
2. Memiliki kemiripan sosiokultural.

3. Memiliki kemiripan sikap dan tindakan politik dalam organisasi internasional.
4. Kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional.
5. Adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel, mendefinisikan regionalisme sebagai “dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah dan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan”. Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukakan regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Pada dasarnya, regionalisme muncul seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan negara. Ketika suatu Negara membutuhkan keunggulan dan potensi negara lain, maka pada saat itu pula Negara tersebut akan melihat kerjasama sebagai solusi yang memiliki proyeksi cerah. Regionalisme hanyalah suatu bentuk kerjasama dalam aspek kesamaan geografis, sejarah, budaya, dan lain sebagainya.

Jika kita melihat apa yang terjadi di Yunani, tentu sangat terikat dengan konsep regionalisme, krisis ekonomi yang melanda Yunani terjadi di kawasan Eropa dan Yunani sendiri tergabung dalam regionalisme Uni Eropa (EU), apalagi Uni Eropa menerapkan mata uang Euro bagi negara-negara yang tergabung dalam kawasannya, penerapan mata uang yang sama tersebut pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bagi negara-negara di kawasan Uni Eropa, dengan terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Yunani tentu sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik di dataran Eropa (Perwita dan Yani, 2005: 104-107).

2.2.7 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu kajian dalam studi hubungan internasional dan juga sebagai aktor dalam hubungan internasional, pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 91).

Organisasi internasional dapat di definisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang di bentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut , upaya mendefinisikan organisasi internasional harus dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses pemikiran peraturan peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non- negara. Michael hass memiliki dua pengertian tentang organisasi internasional:

1. Sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan.
2. Organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh dimana tidak ada spek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional.

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 95).

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa uni eropa adalah sebagai suatu organisasi internasional, apalagi uni eropa adalah organisasi regional pertama yang ada. Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Eropa yang telah mencakup berbagai bidang, juga memiliki beragam bentuk kebijakan. Dimana pada awal pembentukannya, hanya bidang ekonomi dan politik sebagai base dimention. Lewat perkembangannya, Uni Eropa memperluas bidang cakupannya ke bidang-

bidang lainnya seperti bidang sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik luar negeri. Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu organisasi internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Disini uni eropa sebagai organisasi internasional yang mewadahi yunani sebagai anggotanya memiliki tanggung jawab untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda yunani (Perwita dan Yani,2005: 97).

2.2.8 Konsep Pengungsi Suriah di Negara Jerman

Konvensi 1951 tentang Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak.

Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu Negara tanpa dokumen lengkap, mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat processing centre sendiri yang tidak bisa dicampur dengan karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama yang khusus menangani orang asing.

Kedua,adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak dan harus dipatuhi oleh negara

pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal dimana ia terancam keselamatan dan kebebasannya. Selain yang mutlak seperti itu, terdapat pula yang kondisionil, berupa pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal atau dapat ke negara mana saja. Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum.

Akan tetapi dengan adanya kebijakan yang berlaku di Uni Eropa untuk menghapuskan pengawasan perbatasan antar negara. Pada perjanjian ini disepakati aturan yang disetujui bersama yakni mengenai kebijakan izin masuk jangka pendek (termasuk di dalamnya Visa Schengen), penyelarasan kontrol perbatasan eksternal, dan kerjasama polisi lintas batas. Sehingga membebaskan warga Negara yang masuk ke Wilayah Uni Eropa sehingga tidak dipersulit ketika ingin berpindah Negara dalam suatu Kawasan Uni Eropa, maka dari pada itu Pengungsi Suriah dapat menuju Negara Jerman dengan tidak adanya hambatan yang serius.

Sejatinya Pengungsi Suriah yang bermigrasi ke wilayah Uni Eropa terutama di Negara Jerman masih dikatakan sebagai Pencari Suaka. Di dalam hukum internasional tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai pengertian yang dapat dijadikan pedoman umum dalam menjabarkan pengertian pencari suaka, oleh karena itu terdapat perbedaan pandangan mengenai pencari suaka.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, “Suaka (asylum) diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke wilayahnya atas permintaannya.

Membicarakan pengungsi internasional harus dilengkapi dengan membicarakan migrasi internasional. Masalah migrasi internasional telah menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, baik negara berkembang maupun Negara maju. Banyak negara maju membuat suatu parameter dalam menghadapi persoalan mengenai migrasi internasional ini diantaranya dari aspek hukum, ekonomi, sosial, dan HAM. Hal tersebut merupakan paradigma baru dalam mengatur persoalan migrasi agar tidak bersinggungan antar negara yang sama-sama menghadapi persoalan mengenai migrasi internasional.

Bahwa pada umumnya negara-negara di dunia ini berpandangan bahwa masalah migrasi internasional, tidak bisa dipecahkan sendiri-sendiri. Masalah ini harus dipecahkan dengan pola kerjasama internasional dengan mempertimbangkan masalahnya sangat kompleks.

2.3 HIPOTESIS

Jika peran kebijakan Uni Eropa dapat diimplementasikan melalui program CEAS dan dapat dijalankan, maka pengungsi suriah di Negara kawasan Eropa terutama Jerman dapat terpenuhi kebutuhannya yang ditandai dengan menurunnya jumlah angka pencari suaka.

2.4 Verifikasi Variable dan Indikator

Variable dalam hipotesis (teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variable Bebas: Implementasi kebijakan uni eropa melalui program CEAS	1. Uni Eropa mempunyai system CEAS sehingga CEAS mempunyai aturan diantaranya: • Asylum Procedure Directive • Reception Condition Directive • Qualification Directive • Dublin Regulation • Eurodac Regulation	1. - Asylum Procedure Directive merupakan aturan yang mengatur seluruh proses claim suaka, - Reception Condition Directive aturan yang membahas tentang standar penerimaan yang diberikan Negara anggota ke pencari suaka yang telah mengajukan aplikasi suaka. - Qualification Directives menetapkan standar kualifikasi yang ditujukan kepada warga Negara ketiga, atau individu yang tidak memiliki kewarganegaraan yang membutuhkan perlindungan

		international (perlindungan sementara). - Dublin Regulation mengatur tentang kriteria dan mekanisme dalam menentukan Negara anggota Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk memeriksa sebuah permohonan suaka dari pengungsi. - Eurodac Regulation merupakan mekanisme yang dibuat sehingga mendirikan sebuah sentralisasi sistem dan database untuk mengambil dan menyimpan sidik jari pemohon suaka . https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_en.pdf , diakses pada tanggal 20 Mei 2019
--	--	--

Variabel Terikat: Penanganan pengungsi Suriah terutama di Jerman dapat teratasi ditandai dengan menurunnya angka pencari suaka	1.Jumlah permohonan suaka di Jerman 2.Pengungsi yang mendominasi berasal dari Timur Tengah terutama dari Negara Suriah. 3.menurunnya jumlah angka pencari suaka yang berasal dari suriah di Jerman	1. Asylum and First Time Asylum Applicants-Monthly Data rounded”, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tps00189&toolbox=type, diakses 20 Mei 2019 2. Asylum and First Time Asylum Applicants-Monthly Data rounded”, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tps00189&toolbox=type, diakses pada 20 Mei 2019 3. https://www.dw.com/id/angka-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-jerman-tahun-2017-turun-drastis/a-42166697 diakses pada 20 Mei 2019
--	---	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian



